



MOLUCCAS AQUATICUS Journal of Aquatic Management and Innovation

Laman Jurnal:
<https://e-journal.unkhair.ac.id/index.php/jma>



Identifikasi dan Implementasi Kearifan Lokal untuk Konservasi Perikanan di Kelurahan Tadenas, Kecamatan Moti, Kota Ternate

Muajmin Hudin, Supyan*, M. Said Alhaddad, Nurhalis Wahidin, Irham,
Muhammad Nur Findra

Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun
*e-mail korespondensi: supyan@unkhair.ac.id

Diterima: 12 Juni 2025

Direvisi: 29 Juni 2025

Disetujui: 29 Juni 2025

ABSTRAK

Kelurahan Tadenas di Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, adalah contoh wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah, menjadikannya fondasi utama perekonomian lokal. Meskipun masyarakat lokal memiliki kearifan tradisional yang berpotensi efektif dalam pelestarian sumber daya, pengetahuan mengenai jenis, bentuk penerapan, dan efektivitas kearifan lokal tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan berbasis kearifan lokal di Kelurahan Tadenas, Kecamatan Moti, Kota Ternate. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada Desember 2023 hingga Januari 2024. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi praktik-praktik lokal melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima jenis kearifan lokal yang berkontribusi terhadap pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan di lokasi penelitian antara lain *oti masou/oti maruahang*, *cum ifa*, *boboso ikan*, *gura jaru*, dan *solo pece*. Kearifan lokal yang ditemukan terbagi dalam dua bagian menurut wujudnya yakni kearifan lokal yang berwujud dan tidak berwujud. Kearifan lokal yang berkontribusi langsung terhadap pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan di lokasi penelitian adalah *solo pece*, *boboso ikan*, dan *gura jaru*. Praktik-praktik ini tidak hanya mencerminkan relasi spiritual antara masyarakat dan lingkungan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk konservasi berbasis budaya. Namun, keberlanjutan kearifan lokal tersebut menghadapi tantangan dari modernisasi dan perubahan pola hidup.

Kata kunci: kearifan lokal, konservasi, perikanan, sumber daya, Tadenas

ABSTRACT

Tadenas Village in Moti District, Ternate City, North Maluku Province, is an example of a region rich in fisheries and marine resources, making it the cornerstone of the local economy. Although the local community possesses traditional knowledge that has the potential to be effective in resource conservation, knowledge about the types, forms of application, and effectiveness of this local wisdom remains limited. This study aims to identify and describe forms of fisheries and marine resource conservation based on local wisdom in Tadenas Village, Moti District, Ternate City. The research was conducted over two months, from December 2023 to January 2024. A descriptive qualitative approach was used to explore local practices through participatory observation and in-depth interviews with local residents. The results show that there are five types of local wisdom contributing to the conservation of fisheries and marine resources in the study area, namely *oti masou/oti maruahang*, *cum ifa*, *boboso ikan*, *gura jaru*, and *solo pece*. The identified local wisdom can be categorized into two forms: tangible and intangible. The local wisdom that directly contributes to the conservation of fisheries and marine resources includes *solo pece*, *boboso ikan*, and *gura jaru*. These practices not only reflect the spiritual relationship between the community and the environment but also serve as culturally based conservation strategies. However, the sustainability of these traditional practices faces challenges from modernization and changes in lifestyle.

Keywords: local wisdom, conservation, fisheries, resources, Tadenas

PENDAHULUAN

Konsep kearifan lokal (*local wisdom*) dapat didefinisikan sebagai sistem pengetahuan, nilai, dan praktik tradisional yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi suatu komunitas dalam merespons tantangan lingkungan (Permana *et al.*, 2011). Lebih dari sekadar tradisi, kearifan lokal merupakan manifestasi etika dan moralitas kolektif yang secara intrinsik memandu tindakan manusia dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Peranannya sangat signifikan dalam membentuk perilaku pro-lingkungan, baik pada tingkat individu maupun kelompok, serta dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kondisi ekosistem pesisir dan laut. Nilai-nilai etis ini, yang diwariskan secara turun-temurun melalui adat-istiadat dan kebiasaan, mencerminkan tata cara hidup yang harmonis dengan lingkungan (Keraf, 2002). Dalam literatur, kearifan lokal sering disamakan dengan *local knowledge* atau *local genius*, sebuah konsep yang merujuk pada kemampuan adaptif suatu kebudayaan dalam menghadapi pengaruh eksternal (Rosidi, 2011). Implementasi kearifan lokal dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari sistem nilai, norma adat, kepercayaan, hingga hukum adat dan teknologi ramah lingkungan (Sardjono, 2004). Di wilayah pesisir, peran kearifan lokal sangat krusial sebagai perangkat hukum tidak tertulis yang berfungsi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya (Juniarta *et al.*, 2013). Praktik-praktik ini, yang diwariskan secara turun-temurun, terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan serta menjamin kelestarian lingkungan sosial.

Kelurahan Tadenas di Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, adalah contoh wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah, menjadikannya fondasi utama perekonomian lokal. Namun, keberlanjutan sumber daya ini kini menghadapi tekanan serius dari modernisasi dan dampak perubahan iklim, sebuah fenomena yang berpotensi mengikis sistem pengetahuan tradisional yang telah lama menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam (Puryono, 2019). Fenomena ini menjadi sangat relevan mengingat urgensi pelestarian ekosistem pesisir. Pengetahuan lokal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Kusnadi (2003), perlu dikaji untuk memahami kapasitas masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu, Satria (2001) menyarankan agar sistem pengetahuan lokal masyarakat nelayan diintegrasikan dengan inovasi teknologi modern untuk mencapai pengelolaan yang holistik.

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan di Kelurahan Tadenas. Meskipun masyarakat lokal memiliki kearifan tradisional yang berpotensi efektif dalam pelestarian sumber daya, pengetahuan mengenai jenis, bentuk penerapan, dan efektivitas kearifan lokal tersebut masih terbatas. Berdasarkan cerita lisan yang beredar di masyarakat, diketahui adanya beberapa bentuk kearifan lokal yang berhubungan dengan sektor perikanan dan kelautan, namun bentuk penerapannya secara spesifik dan kaitannya dengan upaya pemanfaatan, pelestarian, dan perlindungan sumber daya belum teridentifikasi secara jelas. Tanpa identifikasi dan dokumentasi yang sistematis, kearifan lokal ini berisiko hilang akibat tekanan modernisasi yang terus meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara sistematis jenis-jenis kearifan lokal yang ada, menganalisis bentuk penerapannya, mendokumentasikan tradisi masyarakat, dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan di era modern.

Di tengah dinamika tersebut, serangkaian pertanyaan mendasar muncul terkait interaksi antara masyarakat dan lingkungan pesisir di Kelurahan Tadenas. Meskipun masyarakat setempat memiliki berbagai bentuk kearifan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun, yang berpotensi efektif dalam mendukung pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan, belum ada gambaran deskriptif yang komprehensif mengenai keberagaman kearifan lokal ini. Sebagai contoh adalah praktik *boboso ikan*, yang merupakan pantangan konsumsi ikan tertentu bagi marga tertentu, menunjukkan bagaimana kepercayaan budaya dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan

spesies. Konsep serupa, yang dikenal sebagai *boboso* atau *foso* di masyarakat Ternate, merupakan manifestasi larangan budaya dengan konsekuensi (*katula*) jika dilanggar (Alhadar & Tawari, 2017). Meskipun demikian, implementasi dan efektivitas praktik tradisional ini dalam menjaga keberlanjutan sumber daya di era modern masih belum sepenuhnya teruji. Identifikasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan praktik-praktik tradisional di era modern juga menjadi aspek krusial yang perlu diteliti. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pelestarian berbasis kearifan lokal di Kelurahan Tadenas.

METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tadenas, Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kekayaan sumber daya perikanan dan kelautan yang dimiliki serta keberadaan kearifan lokal yang masih dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan Desember 2023 hingga Januari 2024. Lokasi penelitian dapat divisualisasikan melalui peta titik koordinat yang menunjukkan wilayah Kelurahan Tadenas dan area pesisirnya.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan, praktik, dan cara masyarakat lokal dalam memanfaatkan serta melestarikan sumber daya perikanan dan kelautan berdasarkan kearifan lokal. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena, karakteristik, dan hubungan antarvariabel yang diteliti, yaitu jenis-jenis kearifan lokal dan implementasinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan keberagaman kearifan lokal serta efektivitasnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat setempat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Wawancara mendalam

dilakukan dengan informan kunci, seperti tokoh masyarakat, nelayan, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki pemahaman mendalam tentang kearifan lokal. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan kuesioner sebagai panduan. Populasi penelitian mencakup seluruh masyarakat di Kelurahan Tadenas yang berjumlah 479 jiwa, dengan sampel yang ditentukan sebanyak 30 responden untuk mendapatkan informasi yang representatif.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola dalam data yang menggambarkan bentuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan berbasis kearifan lokal. Proses analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data diinterpretasikan dan dijelaskan dalam bentuk narasi deskriptif. Interpretasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai jenis-jenis kearifan lokal, pandangan masyarakat terhadap penerapannya, dan bagaimana masyarakat setempat memanfaatkan serta melestarikan sumber daya perikanan dan kelautan berbasis kearifan lokal di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-jenis Kearifan Lokal

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan warga lokal, kearifan lokal yang berkontribusi terhadap pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan di lokasi penelitian berjumlah lima jenis. Jenis-jenis kearifan lokal ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang berwujud nyata (*tangible*) dan yang tidak berwujud (*intangible*). Menurut Yanti *et al.* (2022), kearifan lokal berwujud nyata meliputi sistem nilai, tata cara, atau ketentuan khusus yang dituangkan dalam catatan tertulis, sedangkan yang tidak berwujud adalah petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun, seperti nyanyian dan kidung yang mengandung nilai ajaran tradisional.

Lima jenis kearifan lokal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) *Cum Ifa* (Tidak Berwujud). Ini adalah kearifan lokal yang diyakini masyarakat sebagai kepercayaan turun-temurun dari generasi ke generasi. *Cum ifa* dalam bahasa lokal dapat diartikan sebagai kalimat larangan “tidak boleh menunjuk”. Kepercayaan ini melarang nelayan menunjuk ke arah gerombolan ikan yang sedang diamati untuk ditangkap, karena diyakini akan membuat ikan menjauh atau sering disebut “bikin sial”.
- 2) *Gura Jaru* (Tidak Berwujud). Penamaan kearifan lokal ini pada awalnya berkaitan dengan hal-hal mistis, tetapi kepercayaan ini telah diwariskan turun-temurun dan masih terjaga hingga saat ini. *Gura jaru* merupakan pesan dari para tetua dahulu yang secara tidak langsung melindungi ekosistem mangrove. Istilah ini berarti “kebun perempuan” dan merujuk pada area pantai yang diyakini sebagai tempat hilangnya seorang perempuan di masa lalu.
- 3) *Solo Pece* (Tidak Berwujud). Sama halnya dengan *gura jaru*, *solo pece* merupakan kepercayaan masyarakat Kelurahan Tadenas yang sudah diwariskan turun-temurun. Ini adalah istilah yang diberikan untuk area hutan mangrove yang kondisi pantainya becek. Kawasan ini dipercaya sebagai tempat bersemayam iblis, sehingga masyarakat dilarang beraktivitas di sekitarnya.
- 4) *Boboso Ikan* (Berwujud Nyata). *Boboso ikan* adalah pantangan marga tertentu untuk tidak memakan jenis ikan tertentu. Contohnya, marga “Sero-sero” tidak boleh memakan ikan *sako* (cendro), karena diyakini dapat menyebabkan tulang remuk jika tersandung atau jatuh. Menurut Suryana (2010), kearifan lokal berwujud nyata dapat berupa tekstual atau benda cagar budaya. Dalam konteks masyarakat Ternate, *boboso* sering disebut *foso*, dan pelanggar dapat mendapatkan akibat tertentu yang disebut *katula* (Alhadar & Tawari, 2017). Praktik ini secara tidak sadar telah berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap sumber daya ikan di perairan Pulau Moti.

- 5) *Oti Masou/Oti Maruahang* (Berwujud Nyata). Tradisi ini merupakan kepercayaan nelayan Tadenas sebelum menangkap ikan di laut, yang melibatkan ritual tertentu seperti pembacaan doa Nabi Haider. *Oti masou* berasal dari bahasa Tidore yang berarti “obat perahu”. Tradisi ini bertujuan untuk memanjatkan doa kepada Tuhan serta memohon perlindungan dan keberuntungan ketika melaut. Karena berkaitan dengan objek fisik seperti perahu dan praktik ritual, kearifan ini tergolong berwujud nyata (Suryana, 2010).

Bentuk Penerapan Kearifan Lokal

Bentuk-bentuk penerapan kearifan lokal ini dapat berupa budaya, nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan khusus, sebagaimana dinyatakan oleh Asriati (2012). Penerapan yang benar dapat menjadi norma yang menuntun masyarakat untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Di Kelurahan Tadenas, penerapannya terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Kepercayaan. Penerapan kearifan lokal ini berupa kepercayaan yang diturunkan melalui cerita-cerita sejak dulu hingga kini.
- 2) Aturan khusus. Penerapan ini merujuk pada pantangan marga tertentu, seperti larangan mengonsumsi beberapa jenis ikan.
- 3) Ajakan dan larangan. *Oti masou* adalah contoh kearifan lokal yang bersifat ajakan, dimana nelayan diwajibkan melakukan ritual sebelum melaut. Sementara itu, *Cum ifa*, *Boboso ikan*, *Solo Pece*, dan *Gura Jaru* adalah kearifan lokal yang bersifat larangan, yang diikuti oleh aturan khusus yang tidak boleh dilanggar.

Objek Konservasi dan Pelanggaran Adat

Penerapan berbagai bentuk kearifan lokal di Kelurahan Tadenas secara tidak langsung berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap beberapa objek alam dan sumber daya perikanan yang vital bagi masyarakat setempat. Terdapat bukti bahwa kearifan ini berkontribusi pada perlindungan ekosistem mangrove dan populasi ikan. Kearifan lokal seperti *gura jaru* dan *solo pece* secara efektif memberikan perlindungan terhadap ekosistem mangrove. Kepercayaan masyarakat yang menganggap area *solo pece* sebagai tempat bersemayam iblis, ditambah dengan cerita mistis tentang *gura jaru*, secara kolektif mendorong masyarakat Tadenas untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar hutan mangrove.

Selain itu, tradisi *cum ifa* dan *boboso ikan* berperan langsung dalam melindungi populasi ikan. Pantangan yang berlaku bagi marga tertentu pada tradisi *boboso ikan* berfungsi untuk melindungi sumber daya ikan di perairan Pulau Moti. Sementara itu, ritual *oti masou* yang dilakukan sebelum melaut bertujuan untuk mendoakan keselamatan dan memberikan keamanan pada perahu nelayan, yang merupakan aset utama mereka.

Dalam konteks adat dan kebiasaan, terdapat beberapa aktivitas yang dianggap melanggar dan dilarang. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi beraktivitas di sekitar hutan mangrove atau area yang disebut *solo pece*. Selain itu, menunjuk gerombolan ikan saat menangkap ikan (*cum ifa*) dianggap sebagai pelanggaran. Tidak melakukan ritual *oti masou* sebelum melaut juga dianggap melanggar adat, begitu pula dengan mengonsumsi ikan yang menjadi pantangan bagi marga tertentu (*boboso ikan*) dan memasuki kawasan *gura jaru*.

Sanksi Adat

Dalam sistem hukum adat, pelanggaran terhadap norma-norma tradisional dapat menimbulkan gangguan keseimbangan, baik di dunia nyata maupun tidak nyata. Hukum adat mengenal beberapa golongan sanksi yang dikenal sebagai *tri danda*, yang terdiri dari *artha danda* (denda berupa uang atau barang), *jiwa danda* (pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani), dan *sangaskara danda* (tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis melalui upacara agama) (Rasta, 2019).

Sanksi-sanksi ini diterapkan secara tegas untuk menjaga keberlangsungan praktik kearifan lokal di Kelurahan Tadenas. Sebagai contoh, jika seseorang melanggar larangan menebang mangrove di area *solo pece*, ia akan dikenai sanksi *artha danda* berupa denda sebesar Rp 100.000/batang. Pelanggaran terhadap larangan memasuki kawasan *gura jaru* termasuk dalam kategori *jiwa danda*, yang dipercaya dapat menyebabkan hilangnya pelaku. Sementara itu, pelanggaran terhadap *cum ifa* (menunjuk gerombolan ikan) dan ketidakpatuhan terhadap ritual *oti masou* (doa sebelum melaut) termasuk dalam sanksi *sangaskara danda*, di mana nelayan yang melanggar diyakini akan mendapatkan kesialan, tidak memperoleh ikan, atau bahkan celaka di laut.

Penerapan sanksi adat yang tegas ini membuat masyarakat Tadenas secara sadar atau tidak sadar melindungi sumber daya perikanan dan ekosistem vital seperti mangrove. Dengan demikian, kearifan lokal yang didukung oleh sistem sanksi, terbukti berfungsi sebagai penyeimbang dan penyelaras lingkungan, serta berkontribusi langsung pada pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan di lokasi penelitian (Baharuddin, 2012).

Internalisasi Nilai Konservasi melalui Kearifan Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Tadenas memiliki sistem pengetahuan tradisional yang secara efektif berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan, meskipun berada di bawah tekanan modernisasi dan perubahan iklim. Kearifan lokal yang teridentifikasi, seperti *cum ifa*, *gura jaru*, *solo pece*, *boboso ikan*, dan *oti masou/oti maruahang*, secara fundamental terbagi menjadi dua kategori (tak berwujud dan berwujud), sejalan dengan klasifikasi oleh Yanti *et al.* (2022).

Kearifan tak berwujud seperti *cum ifa*, *gura jaru*, dan *solo pece* berfungsi sebagai etika dan norma yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Keraf, 2002). Praktik-praktik ini, yang berakar pada sistem kepercayaan dan pandangan hidup masyarakat, secara efektif membentuk perilaku kolektif yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, *cum ifa* merupakan pantangan yang diyakini membawa kesialan jika dilanggar, sehingga secara tidak langsung turut menjaga ketertiban dalam aktivitas penangkapan ikan di laut. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur masyarakat dapat disampaikan secara verbal dan diinternalisasi melalui proses pembelajaran informal dalam lingkungan keluarga (Mawardi & Lusiana, 2017).

Sementara itu, kearifan lokal berwujud seperti *boboso ikan* dan *oti masou/oti maruahang* merefleksikan praktik konkret yang diwujudkan dalam bentuk aturan, pantangan, dan ritual. *Boboso ikan* merupakan contoh unik dari etika lingkungan yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Meskipun pantangan memakan ikan tertentu bagi marga tertentu didasarkan pada cerita mitologis, dampaknya terhadap konservasi sangat nyata. Tanpa disadari, praktik ini membantu melindungi spesies tertentu di perairan Pulau Moti dari eksploitasi berlebihan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Alhadar dan Tawari (2017) yang menjelaskan bahwa *boboso* atau *foso* adalah bentuk larangan budaya yang jika dilanggar akan menimbulkan konsekuensi yang disebut *katula*, dan secara efektif berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial.

Temuan lain mengenai *gura jaru* dan *solo pece* memberikan wawasan mendalam tentang peran kepercayaan lokal dalam konservasi spasial. Kawasan hutan mangrove yang dilabeli dengan istilah-istilah ini dihindari oleh masyarakat karena dianggap sakral atau angker. Padahal secara ekologis, hutan mangrove memiliki peran krusial sebagai habitat perkembangbiakan berbagai jenis satwa dan biota laut, termasuk larva dan ikan-ikan kecil (Yanti *et al.*, 2022). Dengan adanya larangan beraktivitas di area-area tersebut, masyarakat Tadenas secara efektif telah menciptakan kawasan konservasi yang dilindungi secara adat. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan lokal, meskipun tidak dianggap ilmiah dalam pandangan modern, terbukti dapat meminimalisir degradasi lingkungan (Baharuddin, 2012). Praktik ini juga memiliki kemiripan dengan konsep hak ulayat laut (*sea tenure*) yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan wilayah laut oleh kelompok sosial tertentu (Suhana, 2008).

Keberlanjutan kearifan lokal tersebut diperkuat oleh sistem sanksi adat yang kuat. Pelanggaran terhadap aturan tradisional tidak hanya dipandang sebagai tindakan menyimpang secara sosial, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi magis. Berdasarkan konsep *tri danda* dalam hukum adat (Rasta, 2019), sanksi yang diterapkan mencakup denda materi (*artha danda*), penderitaan fisik atau psikis (*jiwa danda*), dan ritual untuk mengembalikan keseimbangan magis (*sangaskara danda*). Sebagai contoh, penerapan sanksi finansial berupa denda sebesar Rp 100.000 per batang bagi penebang mangrove di *solo pece* mencerminkan adanya upaya konkret dalam mencegah eksploitasi sumber daya. Sementara itu, sanksi spiritual dan psikis yang terkait dengan *gura jaru* dan *oti masou* menjadi alat pengendalian sosial yang efektif di tengah masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan tradisional.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat pandangan bahwa kearifan lokal merupakan aset penting dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Integrasi antara sistem kepercayaan, pantangan, ritual, dan sanksi adat membentuk suatu sistem manajemen yang holistik dan berkelanjutan. Namun demikian, keberadaan kearifan lokal ini kini menghadapi tantangan serius dari proses modernisasi, yang berpotensi mengikis nilai-nilai tradisional dan menggantinya dengan orientasi ekonomi semata. Oleh karena itu, penting untuk menghargai dan menyinergikan sistem pengetahuan lokal ini dengan inovasi dan pendekatan manajemen modern (Satria, 2001). Upaya ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, di mana individu tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah pengelolaan hidup mereka sendiri (Wahyono, 2001). Dalam konteks ini, dokumentasi dan pemetaan kearifan lokal yang masih bertahan menjadi langkah awal yang sangat penting guna memastikan nilai-nilai dan praktik konservasi tersebut tetap relevan dan berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Tadenas memiliki lima jenis kearifan lokal yang berkontribusi terhadap pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan. Kearifan lokal yang ditemukan terbagi dalam dua bagian menurut wujudnya, yakni yang berwujud dan tidak berwujud. Secara spesifik, *solo pece*, *boboso ikan*, dan *gura jaru* merupakan bentuk kearifan lokal yang berkontribusi langsung terhadap pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan di lokasi penelitian. Penerapan kearifan-kearifan ini, yang didasarkan pada kepercayaan dan aturan adat, secara efektif melindungi objek-objek vital seperti ekosistem mangrove dan berbagai jenis ikan. Keberlanjutan praktik-praktik ini didukung oleh sistem sanksi adat yang tegas, yang diterapkan untuk setiap pelanggaran terhadap larangan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadar, F., & Tawari, R. S. (2017). Boboso dan Katula: Sistem Kepercayaan Masyarakat Ternate tentang Larangan dan Konsekuensinya. *Jurnal Ilmu Sosial Budaya*.
- Baharuddin. (2012). Peran Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Geografi*, 15(2), 47-56.
- Keraf, S. A. (2002). *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas.
- Kusnadi. (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. LKiS.
- Mawardi, S. W., & Lusiana, S. (2017). Proses Internalisasi Kearifan Lokal Intangible dalam Pendidikan Informal untuk Memperkuat Karakter Bangsa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 30(1), 1-10.
- Permana, R. C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J. (2011). Kearifan Lokal Tentang Mitigasi bencana Pada Masyarakat Baduy. *Makara, Sosial Humaniora*, 15(1), 67-76.
- Puryono, S., & Prawati, D. (2019). *Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem*. UNDIP Press.

- Rasta, I. D. M. (2019). Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya. *Jurnal Yustitia*, 13(2), 40-48.
- Rosidi, A. (2011). *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*. Kiblat Buku Utama.
- Sardjono, M. A. (2004). *Mosaik Sosial Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*. Debut Press.
- Satria, A. (2002). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Cidesindo.
- Suryana, A. (2010). Kearifan Lokal dalam Arsitektur Tradisional Indonesia. *Jurnal Arsitektur*, 4(2), 5-12.
- Suhana. (2008). Belajar dari Suku Bajau dan Kearifan Lokal Desa Autubun Kepulauan Tanimbar Maluku Tenggara Barat. *Kebijakan Ekonomi Kelautan pada Pusat Kajian Suberdaya Pesisir dan Lautan*. PKSPL-IPB.
- Wahyono, A. (2001). Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia. Media Pressindo.
- Yanti, D. I. W., Pi, S., Paruntu, I. C. P., & Kepel, I. R. C. (2022). *EKOWISATA MANGROVE: Bioekologi Mangrove, Keberlanjutan, dan Perencanaan Strategis Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove Jeflio, Kabupaten Sorong*. CV. Ruang Tentor.